



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 4007.29.1/0570/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT  
DAN MAKANAN KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya di Kabupaten Rembang, perlu membentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, Tim koordinasi Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rembang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Rembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi tersebut diktum KESATU sebagai berikut:
- a. koordinasi perumusan kebijakan daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
  - b. penyusunan rencana aksi dan strategi pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang memuat rencana program dan kegiatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta rencana aksi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan;
  - c. keselarasan rencana aksi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan dengan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Rembang;
  - d. rapat koordinasi Tim koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Rembang yang dilaksanakan paling 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan;
  - e. evaluasi pelaksanaan koordinasi pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan;
  - f. Pengawasan selama beredar produk makanan minuman industri rumah tangga;
  - g. penerapan sistem informasi database dan pelaporan yang ditetapkan Lembaga Pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
  - h. penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 10 Juni 2025

BUPATI REMBANG,



HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang  
Nomor : 4007.2/0570/2025  
Tanggal : 10 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN REMBANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Rembang	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang	Ketua
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Wakil Ketua I
4.	Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang	Wakil Ketua II
5.	Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Rembang	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang	Anggota
7.	Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rembang.	Anggota
8.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Anggota
9.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang	Anggota
10.	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang	Anggota
11.	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang	Anggota
12.	Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Anggota
13.	Kepala Bidang Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.	Anggota
14.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
15.	Apoteker Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Anggota
16.	Penyuluh Obat dan Makanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Anggota

BUKATI REMBANG  
  
HARNO